

6. Anggota yang diberhentikan oleh badan Pengurus - atau Badan Pengawas dapat mengajukan Banding---- kepada Rapat Anggota umum tahunan.-----

-----**RAPAT UMUM ANGGOTA**-----

-----**Pasal 11.**-----

1. Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus atau Badan---- Pengawas;-----

2. Dalam forum rapat umum anggota, anggota berhak-- memperoleh keterangan yang berkaitan dengan---- perkumpulan dari Badan Pengurus dan/atau ---- Badan Pengawas, sepanjang berhubungan dengan --- acara rapat dan tidak bertentangan dengan ---- kepentingan perkumpulan. -----

-----**Pasal 12.**-----

1. Rapat umum anggota diadakan di tempat kedudukan perkumpulan atau di tempat lain yang telah ----- ditetapkan oleh rapat umum anggota sebelumnya;--

2. Tempat rapat umum anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terletak di Wilayah Republik-- Indonesia. -----

-----**Pasal 13**-----

1. Rapat umum anggota terdiri atas Rapat Umum --- Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Umum lainnya.-

2. Rapat umum anggota tahunan harus diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku tahun - perkumpulan berakhir; -----

3. Rapat umum anggota lainnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan perkumpulan. -----

4. Rapat umum anggota tahunan mengesahkan laporan - keuangan dan persetujuan laporan tahunan.-----

-----**Pasal 14**-----